

BAB V

KESIMPULAN & SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah dijabarkan oleh peneliti dalam penelitian ini, terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan, antara lain:

1. Berdasarkan penjelasan dari penulisan hukum ini menyatakan bahwa untuk menjawab rumusan masalah pertama, diketahui bahwa pemerintah Indonesia bertanggungjawab untuk melakukan pemulangan WNI Eks-ISIS berstatus anak, hal tersebut didukung dengan adanya peraturan nasional yang mengatur mengenai perlindungan anak, termaktub pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa seorang anak tidak diperbolehkan untuk ikut dalam konflik bersenjata dan/atau tidak diperbolehkannya anak mengikuti kegiatan yang terdapat unsur kekerasan. Dalam hal ini, peneliti melakukan penafsiran mengenai tindak kekerasan yang dimaksud adalah tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh anggota ISIS lainnya yang berada di kamp Suriah, dan/atau Irak selain mendapatkan tindak diskriminasi terdapat juga fakta yang menyatakan anak-anak yang berada di kekuasaan ISIS tidak mendapatkan kebutuhan hidup yang optimal, kebutuhan hidup yang dimaksud adalah kebutuhan sandang, pangan dan papan. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara pihak dari *Human Rights Watch* yang menyatakan banyaknya korban yang kekurangan makan dan minum, serta terdapat juga anak-anak yang meninggal selama di kamp.Suriah karena terjadinya kekerasan maupunkarena kelaparan.

Dari fakta yang terjadi di kamp Suriah, maka diperlukannya turut andil pemerintah Indonesia berdasarkan aturan nasional, untuk mendukung pertanggungjawaban Indonesia terhadap WNI Eks-ISIS berstatus anak terdapat peraturan Internasional yang mengatur tentang perlindungan anak, yaitu *Convention Of The Rights Of The Child (CRC)*. Menurut Eddyono, terdapat beberapa prinsip yang diatur dalam CRC, khususnya yang bersinggungan dengan permasalahan hukum yang diteliti oleh peneliti

adalah Prinsip Non-Diskriminasi, Prinsip *best interest of the Child*, Prinsip *the rights to life, survival and development*. Dari beberapa prinsip tersebut, bersinggungan dengan fakta hukum yang terjadi pada WNI Eks-ISIS berstatus anak, sehingga dapat disimpulkan anak-anak yang di kamp Suriah kehilangan HAM nya, karena telah melanggar apa yang telah terdapat pada peraturan internasional. Dari penjelasan tersebut, dapat dinyatakan semakin kuat pertanggungjawaban dari pemerintah Indonesia, untuk berusaha memulangkan WNI Eks-ISIS berstatus anak.

Dalam hal ini, pemerintah Indonesia juga mempertanyakan kewarganegaraan dari WNI Eks-ISIS berstatus Anak, tetapi hal tersebut dapat dijawab dengan Pasal 25 Undang-Undang Tentang Kewarganegaraan yang menyatakan bahwa seorang anak yang berstatus WNI tidak mempunyai hak untuk mencabut kewarganegaraanya sebelum 18 tahun. Hal ini juga diperkuat dengan yang tertulis pada *Universal Declaration of Human Rights*, dalam deklarasiinternasional tersebut menyatakan setiap manusia wajib mempunyai kewarganegaraan. Menurut hemat peneliti dan dibantu dengan beberapa sumber, dapat dinyatakan bahwa WNI Eks-ISIS berstatus anak adalah benar mempunyai kewarganegaran Indonesia dan pemerintah Indonesia mempunyaipertanggungjawaban untuk melakukan pemulangan WNI Eks-ISIS berstatus anak.

2. Berdasarkan penjelasan peneliti yang menyatakan bahwa Indonesia bertanggung jawab untuk pemulangan WNI Eks-ISIS, mempunyai suatu pengecualian. Dalam hal ini, pengecualian yang dimaksud adalah pemulangan WNI Eks-ISIS memang perlu diusahakan, tetapi dibutuhkan proses klasifikasi pemulangan WNI Eks-ISIS berstatus anak untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian terhadap pemerintah Indonesia ataupun ruang lingkup masyarakat, dalam hal ini hal yang paling ditakutkan menyebarkan paham radikalisme atau masih mempunyai paham radikalisme. Dalam hal ini, peneliti di dukung dengan pemikiran dari Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak, Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Koordinasi Pelaksanaan Deradikalisasi Bagi Tersangka, Terdakwa, Terpidana dan Narapidana Tindak Pidana Terorisme dan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pencegahan

Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntun Umum, Hakim dan Petugas Pemasarakatan. Dari ketiga peraturan tersebut menyatakan bahwa untuk melakukan klasifikasi WNI Eks-ISIS yang dapat dipulangkan ke Indonesia apabila sudah melalui proses monitoring dan tahap evaluasi yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Pelaksana Deradikalisasi yang dimana tahapan tersebut dibutuhkan untuk mengetahui siapa saja yang WNI Eks-ISIS berstatus anak yang dapat dipulangkan ke Indonesia. Apabila seorang anak dapat dipulangkan ke Indonesia, perlu mengikuti tahapan selanjutnya yaitu tahap rehabilitasi, reedukasi dan reintegrasi sosial. Ketiga tahap tersebut, bertujuan untuk mengenalkan anak dengan ideologi Pancasila dan diharapkan meninggalkan paham radikalisme, pendekatan secara keagamaan untuk mengajar seorang anak paham akan toleransi antara umat beragama dan meningkatkan kemampuan sosialisasi anak tersebut agar dapat bersosialisasi pada masyarakat umum dan dapat diterima pada masyarakat umum.

Selain itu, dalam melakukan proses tahapan identifikasi diperlukannya pengawasan dan evaluasi yang oleh BNPT. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak menjelaskan secara jelas penanggulangan seorang anak yang berhubungan dengan Jaringan Terorisme. Tetapi, perlu diingat kembali bahwa pemulangan WNI Eks-ISIS mempunyai resiko cukup tinggi, karena dapat membahayakan keamanan negara dan ideologi negara. Karena hal tersebut dapat merugikan banyak pihak, maka dari itu diperlukannya edukasi tentang ideologi negara, pendidikan dan nilai nasionalisme yang dibentuk pada WNI Eks-ISIS berstatus anak, apabila ingin dipulangkan ke Indonesia. Dalam hal ini, peran BNPT, Menteri keagamaan dan aparaturnya sangat penting, agar tujuan dari peraturan yang telah dijabarkan oleh peneliti dapat berjalan dengan baik. Selain itu, peran masyarakat turut andil dalam hal ini dengan menyebarkan pemahaman ideologi Pancasila, memperkenalkan rasa nasionalisme kepada calon penerus bangsa.

Klasifikasi terhadap WNI Eks-ISIS berstatus anak juga dilakukan untuk mengurangi kemungkinan resiko ancaman kepada keamanan negara, seperti yang telah dijelaskan pada alinea sebelumnya yang menjelaskan mengenai ketakutan untuk melakukan pemulangan WNI Eks-ISIS karena penyebaran radikalisme yang pengertiannya telah diatur pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pidana Terorisme, yang menyatakan ketakutan terbesarnya adalah dapat merusak ideologi negara, khususnya dalam hal ini adalah Indonesia. Selain itu, terdapat penjelasan dari OHCHR yang telah dijelaskan oleh peneliti pada BAB III dari penulisan hukum ini, mengenai resiko dalam pemulangan Eks-ISIS. Maka dari itu, sangat diperlukannya proses klasifikasi yang dilakukan oleh pihak BNPT untuk pemulangan WNI Eks-ISIS berstatus anak, untuk mengurangi resiko kerugian yang dialami oleh pemerintah Indonesia.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari penulisan hukum ini, terdapat beberapa saran yang dianjurkan oleh peneliti untuk pemulangan WNI Eks-ISIS berstatus anak, antara lain:

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, menyatakan bahwa pemerintah Indonesia bertanggungjawab terhadap WNI Eks-ISIS berstatus anak. Tetapi, dalam hal ini pemerintah Indonesia sampai sekarang belum mempunyai keputusan untuk melakukan pemulangan atau tidak. Apabila melihat dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak di Indonesia sudah terdapat aturan yang mengatur seperti halnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan terdapat peraturan yang mendasari pembentukan dari perlindungan

anak seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, tetapi dalam hal ini peneliti melihat kekurangan pemerintah Indonesia dalam implementasi dari aturan yang telah dibentuk. Sangat disayangkan, apabila terdapat aturan yang sebenarnya telah mengatur, tetapi pelaksanaan dari aturan tersebut tidak dilakukan pengimplementasian dengan baik. Dari implementasi kurang baik tersebut, membuat kerugian kepada pihak lain yang seharusnya pihak tersebut mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dari pemerintah Indonesia, dalam hal ini mengenai WNI Eks-ISIS.

2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam penentuan klasifikasi WNI Eks-ISIS bersatus anak yang dapat dipulangkan ke Indonesia, diperlukannya juga peran BNPT dalam melakukan penyaringan lebih baik lagi yang disebut sebagai *assessment* atau bisa juga disebut sebagai proses identifikasi. Proses tersebut juga perlu dilakukan secara optimal, untuk mengurangi kemungkinan seorang anak yang dipulangkan ke Indonesia mempunyai paham radikalisme. Selain itu, perlu juga diingat dalam bagian Hipotesis dari penulisan hukum dari peneliti menyatakan bahwa terdapat penyebaran radikalisme di Indonesia juga masih banyak ditemui pada anak dibawah 18 (delapanbelas) tahun di Indonesia khususnya anak SMP dan SMA. Dari hasil kajian tersebut menyatakan bahwa suatu tindak kekerasan yang dilakukan untuk kepentingan isu agama disetujui oleh responden tersebut (sebesar 48,9 persen sampai dengan 75,3 persen), selain itu mereka juga menyatakan bahwa ideologi negara yang menganut Pancasila sudah tidak sesuai lagi dengan fungsinya.

Dari hal yang telah dijelaskan pada alinea sebelumnya, peneliti menyarankan untuk dikeluarkannya Keputusan Presiden terhadap pemulangan WNI Eks-ISIS disertai dengan klasifikasi pemulangan WNI Eks-ISIS beserta alasan pemulangannya, selain itu pemerintah Indonesia juga perlu menaruh fokus kepada anak-anak yang berada di Indonesia, karena paham radikalisme di Indonesia juga cukup tinggi berdasarkan presentasi pemahaman radikalisme anak-anak di Indonesia yang telah dijabarkan oleh peneliti. Maka dari itu, pemerintah Indonesia mempunyai

kewajiban untuk melakukan perlindungan hak anak kewarganegaraan Indonesia baik pada ruang lingkup diluar wilayah kekuasaan Indonesia ataupun didalam wilayah kekuasaan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Alma, Buchari, *Metode & Teknik Menyusun: Proposal Penelitian*, Bandung: Alfabeta Bandung, 2018.
- C.S.T Kansil, pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia, penerbit balai pustaka Jakarta 1989,
- Gunakaya, A. Widiada, *Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PT ANDI (Anggota IKAPI), 2017
- Krisna, Liza Agnesta, *Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Yogyakarta: PT. DEEPPUBLISH, 2012.
- Nainggolan, Poltak Partogi, *Kerja Sama Internasional Melawan Terorisme*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019
- Prinst, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Soetoprawiro, Koerniatmanto, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994
- Tyas, D.C, *Hak dan Kewajiban Anak*, Semarang: PT ALPRIN, 2019.
- Wibowo, Aji, *Hak Asasi Manusia dan Implementasinya di Indonesia*, Bandung: UNPAD PRESS, 2010.

ARTIKEL/JURNAL/SKRIPSI

- Djelantik, Sukarwarsini dan Akbar, Taufan Herdarsyah, *Terorisme Internasional dan Fenomena ISIS di Indonesia*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Katolik Parahyangan, 2016
- Gunarsa, Singgih D, *Dasar dan Teori Perkembangan Anak*: PT BPK Gunung Mulia, 2008
- Haryanto, Joko Tri, *Perkembangan Gerakan ISIS dan Strategi Penanggulangannya (Kasus Perkembangan Awal ISIS di Surakarta)*, Jurnal Multikultural & Multireligius, Vol.14
- Mustika, Waode, *Status Stateless Warga Negara Indonesia Eks-ISIS Dalam Perspektif HAM Internasional*, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo
- Naharong, Abdul Muis, *Terorisme atas Nama Agama*, Program Studi Falsafah dan Agama Universitas Paramadina, Refleksi, Vol.12 (5)

Nasution, Aulia Rosa, Terorisme di Abad Ke-21 Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Kejahatan Terorisme Dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia, Jurnal Mercatoria, Vol. 8 (1)

Retnaningsih, Hartini, 2021, *Perlindungan Sosial dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Yatim Piatu Korban Pandemi Covid-19*, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI, Jurnal Masalah-Masalah Sosial, Vol.12 (2)

Rijal, Najamuddin Khairur, *Eksistensi dan Perkembangan ISIS: Dari Irak Hingga Indonesia*, Prodi Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang

Rizandi, Bimo dan Meilia Widad Angela, *Negara Baru itu Bernama ISIS: Potret Sejarah Kelahiran ISIS Sebagai Sebuah Negara di Timur Tengah*, Vol. 1 (2) 2016

Rizki Kurniawan, Skripsi : “Dinamika Perkembangan ISIS Sebagai Gerakan Terorisme”,(Surabaya : UNAIR, 2019)

INTERNET

Ayuningtyas, Kusumasari, *Nasib Ratusan Anak WNI eks Isis di Suriah Masih Belum Jelas*, Diakses dari <https://www.dw.com/id/nasib-anak-wni-eks-isis-di-suriah-belum-jelas/a-60067296#:~:text=Berdasarkan%20data%20terakhir%20yang%20dirilis,terjebak%20ISIS%20di%20luar%20negeri>

BBC News Indonesia, “*Anak Indonesia eks ISIS di Suriah; ‘Desa diserang roket, saya lari, setelah itu tak melihat lagi keluarga saya’*”, diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51470700>

DamailahIndonesiaku, “Sejarah ISIS”, diakses dari <https://damailahindonesiaku.com/isis/sejarah-isis>

Human Rights Watch (2022. 21 November), “*My Son Is Just Another Kid*” *Experiences of Children Repatriated from Camps for ISIS Suspects and Their Families in Northeast Syria*, Diakses pada tanggal 20 Desember pada pukul 04.29WIB, dari <https://www.hrw.org/report/2022/11/21/my-son-just-another-kid/experiences-children-repatriated-camps-isis-suspects-and>

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Indonesia Setelah 30 Tahun Meratifikasi Konvensi Hak Anak*, Diakses dari <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2970/indonesia-setelah-30-tahun-meratifikasi-konvensi-hak-anak#:~:text=Pada%20dasarnya%2C%20terdapat%20lima%20klaster,kegiatan%20budaya%3B%20dan%20perlindungan%20khusus>

Kumparan.com, *Hukum Interasional Mengenai Perlindungan Anak*, diakses dari <https://kumparan.com/monhan/hukum-internasional-mengenai-perlindungan-hak-anak>

Times Indonesia, *Pasutri WNI Eks ISIS Jadi Bomber di Filipina*, diakses dari <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/250222/pasutri-wni-eks-isis-jadi-bomber-di-filipina>

Wikipedia, Bom Bali 2002, diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Bom_Bali_2002

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan terhadap Penyidik

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pedoman Perlindungan Anak

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Koordinasi Pelaksanaan Deradikalisasi Bagi Tersangka, Terdakwa, Terpidana dan Narapidana Tindak Pidana Terorisme

PERJANJIAN INTERNASIONAL

Convention for the Suppression of The Financing of Terrorisme

Convention Relating to The Status of Stateless Persons

Universal Declaration of Human Rights

United Nations, Convention on the Rights of the Child, 1989

United Nations Security Council Resouliton 2249, 2014

United Nations Security Council Resouliton 2249, 2015